



Australian Government



Kementerian PPN/
Bappenas

AIPJ2

Australia Indonesia
Partnership For Justice 2

Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia yang Adil dan Restoratif

Reformasi Peradilan Pidana

Berkolaborasi dengan mitra masyarakat sipil dan pemangku kepentingan, AIPJ2 mendukung Pemerintah Indonesia melakukan transisi dari peradilan pidana yang bersifat kolonial ke undang-undang yang berdaulat berdasarkan prinsip keadilan restoratif, imparsiial, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk kesetaraan gender dan inklusi disabilitas.

Proritas dalam implementasi kerja sama AIPJ2 meliputi:


-  **Memperkuat masyarakat sipil** untuk menghasilkan rekomendasi perubahan kebijakan dan penyusunan undang-undang.
-  Menyoroti penyebab kepadatan penjara, khususnya pemenjaraan pengguna narkoba yang mencakup lebih dari 50% populasi penjara, serta **mendukung penelitian dan advokasi reformasi undang-undang narkoba dan penanganan kasus** oleh jaksa dan hakim.
-  Mendukung reformasi sistem pemasyarakatan berdasarkan **hak asasi manusia dan pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi disabilitas.**
-  Menciptakan platform pengetahuan yang memungkinkan kesadaran dan dialog yang lebih besar untuk membangun **sistem yang mendorong akses pemulihan bagi korban dan mendorong pemahaman lembaga penegakan hukum untuk memulihkan korban** dalam penanganan perkara pidana.
-  Mendorong diskusi terbuka mengenai peran polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan serta **reformasi yang diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan publik** dan melayani serta melindungi masyarakat.
-  Memberikan **bantuan teknis untuk mendukung penerapan teknologi informasi dan pertukaran data dalam sistem peradilan pidana** untuk memastikan hukuman diterapkan secara akurat, keputusan bersifat transparan dan dapat dianalisis konsistensi dan integritasnya, layanan peradilan termasuk bantuan hukum lebih mudah diakses, serta kinerja dalam sistem dapat dipantau dan ditingkatkan.



Sistem Database Pemasyarakatan

Program pembaruan sistem pemasyarakatan dimulai dengan dukungan Pemerintah Australia melalui The Asia Foundation (TAF) pada 2008. Dukungan berlanjut melalui TAF - AIPJ2 kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) dalam upaya pengembangan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

SDP merupakan platform proses pengelolaan data internal Ditjen PAS secara elektronik yang bertujuan untuk **mempermudah proses pelayanan pemenuhan hak bagi warga binaan, keluarga dan pemangku kepentingan terkait sehingga lebih transparan, efektif dan efisien**. Proses ini juga melibatkan masyarakat sipil dalam meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan, yaitu melalui dukungan dalam pemanfaatan data SDP pada SPPT-TI dan proses penyusunan regulasi teknis Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di pemasyarakatan.




Efisiensi Waktu Remisi

SEBELUM SDP



SESUDAH SDP



Implementasi dan Penerima Manfaat



1.076 WBP dan **343** UPT Lapas/Rutan menerapkan Sistem Database Pemasyarakatan dan Unit Layanan Disabilitas | 25 Juli 2024




175.403 data diterima dari SPPT-TI (dan dari aparat penegak hukum lainnya) | 2023



273.061 WBP terdata elektronik | 25 Juli 2024, Pencarian Kompleks SDP



290.004 data SDP dikirimkan ke Pusat Pertukaran Data SPPT-TI | 2023



526 Lapas/Rutan/LPKA dan **91** Bapas menerapkan pertukaran data SPPT-TI | 25 Juli 2024

Bapas: Balai Pemasyarakatan

Lapas: Lembaga Pemasyarakatan

LPKA: Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Rutan: Rumah Tahanan Negara

SPPT-TI: Sistem Pidana Peradilan

Terpadu Berbasis Teknologi Informasi

TPP: Tim Pengamat Masyarakat

UPT: Unit Pelaksana Teknis

WBP: Warga Binaan Pemasyarakatan



Unit Layanan Disabilitas


Lahirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan telah memberikan warna baru dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan pidana, termasuk pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan (UPT PAS).

Semua lembaga penegak hukum, termasuk UPT PAS, diwajibkan untuk memiliki regulasi internal dalam rangka mewujudkan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, berupa pelayanan, pemenuhan hak, maupun sarana dan prasarana.

AIPJ2 melalui The Asia Foundation yang telah mendukung kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan, juga **melanjutkan dukungan untuk menambahkan fitur pendataan warga binaan penyandang disabilitas dalam rangka peningkatan dan pemenuhan hak-haknya.**

Fitur

- Komponen informasi warga binaan seperti biodata dan foto
- Jenis/ragam disabilitas serta hambatan yang dialami (berdasarkan Washington Question)
- Kebutuhan warga binaan penyandang disabilitas dalam interaksi sehari-hari
- Rekomendasi dari tenaga kesehatan atas penilaian kondisi warga binaan penyandang disabilitas



Manfaat

Fitur Unit Layanan Disabilitas (ULD) di dalam aplikasi SDP berfungsi untuk mengelola pencatatan terkait dengan data warga binaan disabilitas yang berada di dalam UPT PAS dan meningkatkan pelayanan menjadi lebih tepat melalui:

- Pendataan yang Akurat
- Transparansi dan Akuntabilitas
- Peningkatan Efisiensi Operasional
- Aksesibilitas dan Ketersediaan Informasi
- Pemantauan dan Evaluasi Lebih Mudah
- Peningkatan Kualitas Hidup
- Pengambilan Keputusan Lebih Baik

Modul HAM, Pemasyarakatan, dan Disabilitas diluncurkan pada tanggal 12 September 2024 oleh Dirjen Pemasyarakatan, dengan mengundang seluruh Kanwil (Kadivpas) dan UPT Pemasyarakatan di Indonesia.



◀ Data Ragam Disabilitas dapat dilihat melalui tautan <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

KEADILAN RESTORATIF

Keadilan Restoratif di Daerah

Sulawesi Selatan



The Asia Foundation & Lembaga Bantuan Hukum Makassar (2018-2024)



Mendukung pembahasan konsep Keadilan Restoratif yang dapat menjadi salah satu solusi dari masalah kelebihan kapasitas (*overcrowding*) di Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.



Mensosialisasikan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian permasalahan pidana yang memperhatikan kondisi dan kebutuhan korban, komunitas/ masyarakat dan juga pelaku.



Mengembangkan Peraturan Walikota tentang Layanan Pendukung Keadilan Restoratif.

Hasil ✓ Modul Pelatihan Paralegal Keadilan Restoratif 2018 & 2021

✓ Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2023 tentang Layanan Pendukung Penerapan Keadilan Restoratif di Daerah

“Harapannya (kebijakan serupa) tidak hanya diterapkan di Makassar saja, tapi juga diterapkan di Kabupaten maupun Wali Kota yang lain, kalau bisa seluruh Indonesia. Apalagi program dari pemerintah Kota Makassar bukan hanya keadilan restoratif tapi juga menyelesaikan permasalahan di masyarakat melalui mediasi yang dilakukan masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum. Jadi kami sangat mengapresiasi sekali karena sejalan dengan pemerintah pusat.”

R.M. Dewo Broto Joko - Direktur Hukum & Regulasi di Bappenas RI

Nusa Tenggara Barat



The Asia Foundation & Lembaga Perlindungan Anak NTB (2018-2021)



Mendukung penguatan kapasitas kelembagaan dan kepengurusan Majelis Krama Desa (MKD) Kabupaten Lombok Utara dan Bale Mediasi Kota Mataram dalam menyelesaikan kasus dengan pendekatan keadilan restoratif.



Melakukan pengarusutamaan gender di dalam kelembagaan dan juga penanganan kasus di MKD Kabupaten Lombok Utara dan Bale Mediasi Kota Mataram.

“Ketika ada permasalahan di kelurahan yang kita fungsikan adalah Bale Mediasi, artinya ketika ada permasalahan, dari lingkungan akan menginformasikan kepada Lurah, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas. Setelah kita turun ke lapangan, sebisa mungkin permasalahan-permasalahan itu kita selesaikan secara bersama-sama. Jangan sampai masalah ini tidak bisa diselesaikan. Sebisa mungkin harus diselesaikan di tingkat lingkungan di Bale Mediasi.”

I Gede Sweca - Lurah Cakra Utara

Hasil

✓ Pedoman Keadilan Restoratif

✓ SOP Penyelesaian Sengketa

✓ Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Berbasis Keadilan Restoratif pada Majelis Krama Desa Malaka

✓ Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Berbasis Keadilan Restoratif pada Bale Mediasi Kelurahan Cakranegara Utara

✓ Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Perkara Berbasis Keadilan Restoratif pada Bale Mediasi Karang Taliwang

✓ *Memorandum of Understanding* Antara Bale Mediasi Kota Mataram dengan Pengadilan Agama Mataram Tentang Pelaksanaan Mediasi Perkara Perdata di luar Pengadilan Agama Mataram

Keadilan Restoratif di Pemasyarakatan



The Asia Foundation & Center for Detention Studies (2019-2024)



Mendorong dialog dan penerapan keadilan restoratif di pemasyarakatan.

Hasil

✓ Panduan Pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Pemasyarakatan

✓ Praktik percontohan penanganan perkara melalui keadilan restoratif di wilayah Jakarta

✓ Modul Pembimbingan Kemasyarakatan Berdasarkan Keadilan Restoratif

KEADILAN RESTORATIF

Konsorsium Nasional

Konsorsium Keadilan Restoratif mengawal perbaikan dan pembentukan kebijakan tentang Keadilan Restoratif.



Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)



Indonesia Judicial Research Society (IJRS)



Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP)




Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif, melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung Keadilan Restoratif, optimalisasi peran lembaga adat

dan lembaga yang terkait dengan alternatif penyelesaian sengketa, mengedepankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi bagi korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.

Mitra Pemerintah

Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenko Polhukam, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung.



2018

Konsorsium Keadilan Restoratif diinisiasi oleh Bappenas untuk menghasilkan penelitian tentang pemetaan peluang dan tantangan penerapan keadilan restoratif dengan ketentuan peradilan pidana.

Menghasilkan penelitian lapangan tentang peluang dan tantangan dalam penerapan keadilan restoratif di 3 wilayah: Aceh, Lombok, Makassar.



2019

Bappenas memasukkan strategi perbaikan sistem hukum pidana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang memfokuskan pada upaya penggunaan alternatif pemidanaan non pemenjaraan untuk strategi penanganan *overcrowding* di Rutan dan Lapas di Indonesia.



2020

IJRS mengawal terbentuknya **Peraturan Kejaksaan No. 15 tahun 2020** tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Mengekspansi pelibatan untuk advokasi perbaikan dan pembentukan kebijakan tentang Keadilan Restoratif tidak hanya dengan Bappenas namun juga dengan Kementerian Hukum dan HAM.



2021

Menghasilkan penelitian tinjauan literatur dan praktik tentang Peluang dan Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana di Indonesia.



Konsorsium Nasional

Mengadvokasi dan mendorong pengarusutamaan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang tidak hanya berorientasi pada penghentian perkara di luar persidangan namun lebih berfokus pada pemulihan atas kerugian korban, serta perbaikan hubungan antar hubungan antara korban dan pelaku serta komunitas yang terdampak oleh peristiwa pidana.

- Menyusun draf Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana sebagai upaya memperbaiki kebijakan internal institusi aparat penegak hukum tentang keadilan restoratif.

- Direktur Hukum dan Regulasi Bappenas meluruskan definisi keadilan restoratif pada kegiatan dengan Kementerian/Lembaga.
- Menghasilkan penelitian tentang Buku Saku Pedoman Penggunaan Pidana Bersyarat dengan Masa Percobaan.

“Tim Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif yang terdiri dari unsur Kementerian lembaga aparat penegak hukum dan peneliti pada koalisi masyarakat sipil yang dibentuk Kemenkopolhukam tahun 2022 telah menelaah serta menemukan formulasi alternatif pemidanaan yakni dengan bentuk pelaksanaan pidana non pemenjaraan yang terdapat dalam pasal 14A sampai dengan pasal 14F KUHP.”

Marsekal TNI (Purn.) Dr. (H.C.) Hadi Tjahjanto, S.IP - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan



2022

Mengadvokasi dan menginisiasi pembentukan Tim Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana yang beranggotakan perwakilan pemerintah lintas kementerian dan lembaga untuk memperbaiki konsep dan menyusun kebijakan tentang Keadilan Restoratif yang bersifat nasional dan berlaku seragam.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana untuk mengkoordinasikan perbaikan dan pembentukan kebijakan keadilan restoratif di Indonesia.

Menyusun draf Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Keadilan Restoratif.

Menyelenggarakan Konferensi Nasional Keadilan Restoratif, 1-2 November 2022, untuk mendorong persamaan persepsi yang mendukung penerapan dan pengarusutamaan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Dalam acara ini:

- Konsorsium Nasional menerbitkan penelitian Peluang dan Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bersama dengan Kemenkopolhukam, Kementerian Hukum dan HAM, serta Bappenas.
- The Asia Foundation bersama Bappenas dan Departemen Kriminologi UI meluncurkan studi Sikap Publik terhadap Penerapan Keadilan Restoratif di Indonesia.

Mengekspansi pelibatan dengan Mahkamah Agung untuk perbaikan kebijakan keadilan restoratif - menghasilkan penundaan keberlakuan SK Badilum 2020 - tentang Pemberlakuan Pedoman Keadilan Restoratif di tingkat peradilan umum.

2024


Perma No. 1 Tahun 2024 Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif disahkan, yang secara langsung tidak mendefinisikan keadilan restoratif sebagai penghentian perkara, serta memperkenalkan penerapan keadilan restoratif dengan penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan. Melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan (dalam pembahasan dalam bentuk UU/PP) memperbaiki kebijakan keadilan restoratif dalam peradilan pidana.

Memberikan Rekomendasi Ruang Lingkup Peraturan Pelaksana KUHP 2023 Terkait Pidana Pengawasan dan Pidana Kerja Sosial kepada Kemenkumham.

ICJR menyusun Modul Piloting Penggunaan Pidana Bersyarat Pasal 14 A-F KUHP sebagai proyeksi pelaksanaan pidana pengawasan dan kerja sosial pada KUHP Baru melalui pendekatan keadilan restoratif yang diterbitkan oleh Kemenkopolhukam.

Melakukan penyusunan panduan memahami pidana bersyarat dalam KUHP: Pedoman bagi penegak hukum.

Reformasi Kebijakan Narkotika



2018

ICJR menyusun penelitian yang cukup menyeluruh tentang situasi *overcrowding* di Indonesia, dan bagian strategi penanganannya.

ICJR menghasilkan penelitian yang melakukan pemetaan dan analisis implikasi pengaturan pemidanaan di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) terhadap *overcrowding* Rutan dan Lapas.

2020

ICJR menyusun penelitian tentang Respon Peradilan Pidana terhadap Pandemi Covid 19 yang kemudian menghasilkan kebijakan pembebasan darurat berdasarkan asimilasi di rumah, yang mengeluarkan terpidana pengguna narkotika.

ICJR menyusun penelitian tata kelola narkotika yang menjadi dasar utama penyusunan Naskah Akademik Revisi UU Narkotika versi masyarakat sipil.

Jejaring masyarakat sipil mengupayakan *rebranding* dari Koalisi 35/2009 menjadi Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN).

2021

Pasca penyusunan penelitian ditindaklanjuti dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan UU versi masyarakat sipil.

ICJR menginisiasikan pemetaan gramasi kepemilikan narkotika bagi pengguna narkotika di berbagai negara dunia dan yurisdiksi sebagai basis penelitian tentang ambang batas penggunaan narkotika yang kemudian disusun bersama dengan Fakultas Farmasi dan ICDR, Unika Atma Jaya.

ICJR menyusun penelitian tentang kebijakan narkotika dan aspek hukum acara pidana.

Website JRKN - reformasinarkotika.org



Membangun pusat informasi advokasi reformasi kebijakan narkotika di Indonesia dengan kontributor dari berbagai organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam JRKN, yaitu

17 organisasi berikut: ICJR, Rumah Cemara, Dicerna, IJRS, LBH Masyarakat, PKNI, PBHI, CDS, LGN, YSN, LeIP, WHRIN, Aksi Keadilan, PEKA, LBH Makassar, PPH Unika Atma Jaya dan Yakeba.

Webinar Mandela Day



ICJR, IJRS, dan LeIP menyelenggarakan Webinar *Mandela Day* 18 Juli 2021 yang mempertemukan Kemenkumham, Bappenas dan Kemenkes untuk

merespon sulitnya pemberian vaksin pada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Webinar tersebut berhasil mendorong keluarnya kebijakan pemberian vaksin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk mendapatkan vaksin walaupun tidak memiliki KTP, cukup dengan menggunakan nomor registrasi di pemasyarakatan.

Bersama dengan IJRS dan LeIP melakukan serangkaian kampanye merespon kondisi tahanan dan warga binaan dalam situasi pandemi di Rutan dan Lapas.

Mengonsolidasikan 6 organisasi masyarakat sipil (IJRS, Aksi Keadilan, LBH Masyarakat, PPH Unika Atma Jaya, Rumah Cemara dan Dicerna) untuk terlibat dalam rangkaian kampanye reformasi kebijakan narkotika dan penanganan pandemi di Lapas.

Mitra Masyarakat Sipil



Institute for Criminal Justice Reform) (ICJR) mewakili Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Lembaga Kajian & Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dan Center for Detention Studies (CDS)


Mitra Akademisi

Indonesian Center for Drug Research (ICDR)

Mitra Pemerintah

Kementerian Hukum dan HAM, Komisi III DPR RI, Bappenas, Kementerian Kesehatan

Reformasi Kebijakan Narkotika



2022

Pada 22 Februari 2022 JRKN melakukan Paparan Publik atas RUU untuk mendorong reformasi kebijakan narkotika dengan membangun skema alternatif respon bagi pengguna narkotika yang efektif, termasuk juga menjangkau aspek pengawasan khususnya pada skema intervensi kesehatan pengguna narkotika dan pelaporan sukarela penggunaan narkotika.

Mengonsolidasikan Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika (JRKN) dan menyusun Naskah Akademik dan Revisi UU Narkotika.

ICJR mewakili JRKN diundang oleh DPR untuk memberikan masukan pada proses revisi UU Narkotika.

Melakukan pemantauan reformasi kebijakan narkotika dengan melihat pembahasan rancangan undang-undang lainnya, yaitu Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

2023

Didukung oleh The Asia Foundation, ICJR dan JRKN bekerja sama dengan 7 akademisi dari 5 universitas, yaitu Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, dan Binus University membentuk Kaukus Akademik untuk Reformasi Kebijakan Narkotika.

Mengonsolidasikan JRKN untuk berkolaborasi dengan Koalisi *Reform For Police* (RFP) untuk merespon fenomena keterlibatan polisi dalam peredaran gelap narkotika dan praktik transaksional pemberian rehabilitasi.

JRKN melakukan serangkaian kolaborasi kampanye menanggapi Rapat Terbatas Presiden tentang Narkotika: Dengan Dekriminalisasi pada Revisi UU Narkotika Beban Lapas Akan Hilang 40%.

Merespon adanya pembahasan RUU Narkotika di DPR, dengan menyusun brief RUU untuk langkah advokasi ke DPR.

JRKN mendorong pemerintah untuk menarik draf RUU Narkotika versi sebelumnya dan menyusun draf RUU Narkotika baru:

- Menggabungkan UU Psikotropika dalam RUU Narkotika.
- Memasukkan substansi penemuan dari riset ambang batas bekerja sama dengan Unika Atma Jaya.

2024

Menindaklanjuti dorongan JRKN, pemerintah melakukan perubahan substansi draf RUU Narkotika yang mencakup penggolongan, definisi ambang batas, hukum acara, dan ketentuan pidana.

JRKN berkolaborasi dengan *Reform for Police* pada 30 Juni 2024 di Rute *Car Free Day* dengan *long march* dan *mobile talkshow*.

ICJR didukung oleh The Asia Foundation menyelenggarakan konferensi internasional pertama di Indonesia pada tanggal 14-15 Mei 2024 tentang kajian dan kebijakan narkotika bekerja sama dengan Unika Atma Jaya dan The Indonesian Center for Drugs Research. Total peserta 1.292 orang. Dalam konferensi ini:

1. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Cahyani Suryandari, S.H., M.H. mendorong pendekatan dekriminalisasi terhadap pengguna narkotika dengan menggunakan rentang ambang batas penggunaan narkotika dari penelitian ICJR dan ICDR.
2. Komitmen memperbaiki definisi pengguna dan pengedar narkotika/psikotropika juga didukung oleh Mahkamah Agung. H. Suharto, S.H., M.Hum., yang pada saat Konferensi 14-15 Mei 2024 menjabat sebagai Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, menyampaikan bahwa saat ini telah terbentuk kelompok kerja untuk Penyusunan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika.



CENTER FOR DETENTION STUDIES

CDS atas dukungan The Asia Foundation:

Menyusun lembar penilaian diri narapidana bandar narkotika berisiko tinggi sebagai salah satu dokumen dukung dari Standar Penilaian Pembinaan Narapidana | 2020

Menghasilkan studi dan ringkasan kebijakan tentang Analisis Dampak Peredaran Narkotika di Lapas/Rutan Indonesia terhadap Sistem Pemasarakatan | 2021 dengan kesimpulan:

1. Praktik dan modus peredaran narkotika dari dan ke dalam Lapas/Rutan semakin beragam, sehingga penting untuk meningkatkan pengetahuan, kewaspadaan, dan disiplin petugas pemasarakatan agar pengamanan berjalan efektif.
2. Peredaran narkotika mengancam sistem pemasarakatan dan keamanan nasional karena mendorong kerentanan praktik korupsi dan intervensi pihak luar.



Reformasi Kebijakan Narkotika



Cost of Crime and Criminal Justice Penanganan Perkara Narkotika

IJRS bersama Lembaga Demografi FEB-UI, Center for Detention Studies, LBH Masyarakat, dan Institute for Criminal Justice Reform melakukan penelitian terkait *Cost of Crime and Criminal Justice in Drugs Cases* untuk melihat biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan dan biaya yang dikeluarkan oleh negara dalam penanganan tindak pidana narkotika.

Perhitungan biaya yang ditanggung pencari keadilan diperoleh berdasarkan wawancara 380 responden (warga binaan pemasyarakatan, eks narapidana, dan keluarga narapidana). Sementara perhitungan biaya yang ditanggung negara diperoleh berdasarkan wawancara dan analisis anggaran institusi pemerintah terkait.*

- > 35% responden mengeluarkan biaya komunikasi
- 1,8% orang yang direhabilitasi membayar untuk dapat direhabilitasi dan tidak dipenjara
- Lebih dari 85% biaya yang dikeluarkan, ditanggung/ menjadi beban tambahan bagi keluarga
- > 30% responden mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tindak pidana yang dialami
- > 65% responden mengalami dampak psikologis yang mendalam dari adanya tindak pidana yang dialami

- > 3% mengalami dampak terhadap pendidikannya, seperti dikeluarkan dari sekolah, tidak mampu membayar biaya sekolah, dsb
- > 50% masih mengalami kekerasan fisik selama proses hukum
- 1,1% keluarga pelaku harus melakukan tindakan kejahatan untuk membayar biaya proses hukum anggota keluarganya
- > 50% responden pelaku mengalami mendapatkan makanan kurang layak dan ruang terlalu sesak selama proses hukum kasus narkotika
- > 5 Triliun estimasi Pemerintah mengeluarkan anggaran teknis dan dukungan manajemen untuk penanganan perkara narkotika

* Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, BNN, dan Dirjenpas

Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Pedoman Mengadili dan Pedoman Pemidanaan Narkotika

IJRS bersama Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) melakukan asistensi terhadap Mahkamah Agung melalui Kelompok Kerja Penyusunan Pedoman Mengadili dan Pemidanaan Perkara Narkotika dengan tujuan untuk memperbaiki peraturan di MA terkait kesatuan penerapan hukum pada perkara narkotika dan penjatuhan pemidanaan sesuai prinsip proporsionalitas serta mencegah terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak bertanggung jawab (*unwarranted disparity*).

Tahapan Penjatuhan Pidana



Penelitian Disparitas Perkara Tindak Pidana Narkotika didukung Open Society Foundation (OSF), sebagai basis pembentukan Perma Narkotika.

Lihat juga penelitian di atas dalam buklet infografis.

Ambang Batas Penggunaan Narkotika

Rancangan Perma ini juga akan mengatur ambang batas dosis penggunaan narkotika (*drugs threshold for personal use*) yang ditetapkan berdasarkan metode berbasis bukti. Ambang batas ini akan digunakan hakim dalam menentukan perkara pengguna narkotika, serta memutus pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam undang-undang.

Asesmen Implementasi Pedoman Kejaksaan 11/2021 dan Pedoman Kejaksaan 18/2021 pada Kejaksaan Negeri di Wilayah DKI Jakarta

Melalui dukungan The Asia Foundation, IJRS melakukan penelitian ini dengan tujuan mengidentifikasi tantangan dan masukan terkait implementasi kedua pedoman dan untuk memberikan wawasan bagi penyusunan kebijakan berbasis bukti di masa depan. Pedoman Kejaksaan 11/2021 berisi panduan tuntutan bagi penuntut umum dalam menentukan berat ringannya sanksi penjara dan denda pada perkara narkotika, sedangkan Pedoman Kejaksaan 18/2021 berisi pengaturan penuntut umum dalam menerapkan Keadilan Restoratif pada perkara pengguna narkotika.

Peluncuran Pedoman Kejaksaan 11/2021 dan Pedoman Kejaksaan 18/2021

“Pedoman Nomor 11 dan Nomor 18 ini baik sekali, karena didasarkan pada *logical framework* yang komprehensif, didasarkan pada teori-teori yang memang perlu dikuasai para Jaksa.... Pedoman ini tidak hanya bermanfaat untuk penegakan hukum, tetapi juga bisa bermanfaat untuk penurunan *overcrowding*. Sebab *overcrowding* bukan hanya tanggung jawab Dirjenpas, tetapi tanggung jawab bersama, termasuk Kejaksaan.”

Taufik Basari, S.H., LL.M.
- Anggota Komisi III DPR RI

Penguatan Pemasyarakatan dalam Pembinaan dan Pembimbingan

(WARGA BINAAN ANAK, PEREMPUAN, DAN TERORIS)

Mitra Masyarakat Sipil

Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Working Group on Women and Preventing/Countering Violent Extremism (WGWC), Center for Detention Studies (CDS), dan Aliansi Indonesia Damai (AIDA)



Dukungan Penelitian dan Instrumen



CENTER FOR DETENTION STUDIES

Mendukung Ditjenpas dalam mengembangkan:

Instrumen Skrining Penempatan Narapidana | 2019

Instrumen Penilaian Kebutuhan Pembinaan Narapidana Risiko Tinggi Kategori Teroris | 2019

Reviu Pelaksanaan Pedoman Kerja Lapas *High-Risk* Nusakambangan | 2019

Policy brief Mitigasi Pengurangan Hunian di Lapas, Rutan dan LPKA dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 | 2020

Policy brief Penahanan dan *Fair Trial* dalam Sistem Peradilan Pidana Selama Pandemi Covid-19 | 2020

Policy brief Membaca Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban dalam Penanganan Narapidana Kasus Terorisme di Masa Pandemi Covid-19 | 2020

Policy brief Potensi *Re-offending* pada Kebijakan Pengeluaran Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 | 2020

Policy brief Database Geospasial sebagai Upaya Penguatan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia | 2021

Standar dan Instrumen Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana | **SPPN, 2021**



Yayasan Prasasti Perdamaian
Institute for International Peace Building

Data Warehouse Narapidana Terorisme | 2023

Konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan | 2023

Laporan Penelitian Manajemen Penanganan Anak dan Warga Binaan Kasus Terorisme di Indonesia: *Scoping Study* | 2023

Policy brief Manajemen Penanganan Warga Binaan Kasus Terorisme: Praktik Baik dan Rekomendasi | 2023

Policy brief Perlindungan Penghayat Kepercayaan di Lapas dan LPKA | 2023

Baseline Riset Program Penguatan Kapasitas Petugas Pemasyarakatan dalam Penanganan Warga Binaan dan Klien Teroris melalui Pendekatan Psikoedukasi | 2023

Laporan Penelitian Tindak Pidana Terorisme Studi Putusan | 2016-2020

Laporan Studi Evaluasi Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Perempuan | 2024

Analisis Situasi Reintegrasi Mantan Narapidana Teroris | 2018

Penanganan Anak Kasus Terorisme di Lembaga Pembinaan Khusus Anak | 2019

Penanganan Perempuan Kasus Terorisme di LPP | 2019

Penelitian Reintegrasi Klien Kasus Terorisme Perempuan | 2023

Joint scoping Manajemen Penanganan Anak dan Warga Binaan Kasus Terorisme di Indonesia | 2023



Policy brief Pemenuhan Hak Korban Terorisme | September 2024

Bapas: Balai Pemasyarakatan
Ditjenpas: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Kanwil: Kantor Wilayah

Lapas: Lembaga Pemasyarakatan
LPKA: Lembaga Pembinaan Khusus Anak
LPP: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

PK: Pembimbing Kemasyarakatan

Rutan: Rumah Tahanan Negara
UPT: Unit Pelaksana Teknis
WBP: Warga Binaan Pemasyarakatan

Penguatan Pemasarakatan dalam Pembinaan dan Pembimbingan

(WARGA BINAAN ANAK, PEREMPUAN, DAN TERORIS)

Peningkatan Kapasitas



Diskusi Terfokus: Menghimpun Narasi Agama Yang Digunakan oleh Napiter dalam Penyusunan Buku Saku Bagi Petugas Lapas Jakarta, diikuti 19 peserta | 2022

Sosialisasi Online Buku Saku Kontra Narasi Ekstremisme dengan total 43 peserta | 2022

Workshop penyusun silabus penguatan kapasitas petugas Lapas/Bapas, diikuti 15 peserta | 2023

Buku Saku *Female Ulama Goes to Prison*; penguatan kapasitas kontra narasi bagi Lapas/Bapas Banten dengan total 19 peserta | 2023

Penguatan kapasitas kontra narasi bagi Lapas/Bapas dengan total 21 petugas di Banten dan Bandung | 2023

Workshop Refleksi Buku Saku Kontra Narasi dengan total 19 petugas di Banten dan Bandung | September 2024



CENTER FOR DETENTION STUDIES

Training of Trainer dan Pelatihan Pengasuhan Anak kepada Petugas LPKA dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas di 3 Wilayah (Jogjakarta, Jakarta, Tangerang) Total Peserta: 50 Petugas Pemasarakatan | 2020

Dua Pelatihan Bimbingan Teknis Penilaian Pembinaan Anak Binaan Melalui Instrumen Standar Sistem Penilaian Pembinaan Anak Binaan (SPPn AB) di LPKA Tangerang dan LPKA Jakarta yang diikuti 33 petugas pemasarakatan | 2023-2024

Pelatihan Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasarakatan Adaptasi Kebiasaan Baru kepada 34 petugas Ditjenpas dan 167 petugas dari 48 UPT | 2020

Pelatihan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Terorisme kepada 151 Petugas dari 37 UPT dan 7 Kanwil | 2021

Monitoring Pedoman Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di UPT Pemasarakatan dalam Adaptasi Kebiasaan Baru 34 UPT dan verifikasi lapangan di dua UPT | 2021

Pelatihan Intervensi Krisis di UPT Pemasarakatan kepada 20 petugas dan 5 orang pendamping dari Ditjenpas | 2021

Pelatihan dan Mentoring Penguatan Komunikasi Publik Pemasarakatan Dalam Penyebarluasan Implementasi SPPN Kategori Tindak Pidana Terorisme kepada 7 UPT dan Ditjenpas | 2022

Pelatihan Deteksi Dini Masalah dan Gangguan Kejiwaan Narapidana Tindak Pidana Terorisme yang diikuti oleh 32 peserta (Wali, Tenaga Kesehatan dan Pembimbing Kemasyarakatan dari UPT wilayah Nusakambangan dan Jabodetabek) | 2024

Monitoring Pelaksanaan Pelatihan Penilaian Pengasuhan Anak kepada 44 petugas LPKA dan PK dari 12 UPT | 2021



Penguatan Pemasaryakatan dalam Pembinaan dan Pembimbingan

(WARGA BINAAN ANAK, PEREMPUAN, DAN TERORIS)

Peningkatan Kapasitas



Yayasan Prasasti Perdamaian
Institute for International Peace Building

Modul dan Pedoman Bimbingan Lanjut Klien Kasus Terorisme | 2020

ToT Impelementasi Modul Bimbingan Lanjut untuk PK Pendamping Klien Kasus Terorisme. Dilaksanakan 2 kali, 31 Peserta dari 16 Bapas, Tim Direktorat Jenderal Pemasaryakatan dan Tim YPP | 2021

Pelatihan Bimbingan Lanjut Klien Kasus Terorisme. Dilaksanakan 5 kali, 37 peserta dari Bapas | 2021-2024


Penyusunan Pedoman Reintegrasi Deportasi dan Returnis | 2021

Standar Penanganan Napiter Perempuan | 2023

Modul Peningkatan Kapasitas Petugas Pemasaryakatan dalam Pembimbingan Klien Perempuan Kasus Terorisme pada Reintegrasi | 2023

Modul Peningkatan Kapasitas Bagi Petugas Pemasaryakatan dalam Perlakuan Anak, Anak Binaan, dan Klien Anak Kasus Terorisme | 2024

PK: Pembimbing Kemasyarakatan
Litmas: Penelitian Pemasaryakatan



“Terkadang masyarakat masih memperlakukan mereka (klien perempuan kasus terorisme) seperti pelaku kejahatan luar biasa lainnya, sehingga hal inilah yang mendorong YPP bersama Pemasaryakatan mengembangkan modul Peningkatan Kapasitas Bimbingan Kemasyarakatan agar dapat memperlakukan klien perempuan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan klien lainnya.”

Pujo Harinto, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasaryakatan

Pelatihan Penanganan Narapidana Teroris Perempuan di Lembaga Pemasaryakatan Perempuan (LPP) dengan 20 peserta dari LPP | 2024

Peningkatan Kapasitas bagi Petugas Pemasaryakatan dalam Perlakuan Anak, Anak Binaan, dan Klien Anak Kasus Terorisme yang diikuti oleh 25 peserta dari Direktorat Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasaryakatan (UKRP), Direktorat Pelayanan Tahanan dan Anak, LPKA, Bapas, dan Rutan | 2024

Bimbingan Teknis Petunjuk Teknis Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Terhadap Anak Kasus Terorisme (luring), diikuti 22 peserta dari Kanwil dan Bapas di area Jabodetabek dan Banten | 2024

Bimbingan Teknis Petunjuk Teknis Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Terhadap Anak Kasus Terorisme (daring) dengan total 428 peserta | 2024

In-House Training Petunjuk Teknis Penelitian Kemasyarakatan Sidang Pengadilan Terhadap Anak Kasus Terorisme, diikuti 15 orang di Bapas Jakarta Timur-Utara | 2024

Standar Perlakuan Anak, Anak Binaan, dan Klien Anak Kasus Terorisme | 2024

Petunjuk Teknis Litmas Sidang PN bagi Anak Kasus Terorisme | 2023 dan diadopsi untuk pelatihan Petugas Kemasyarakatan di BPSDM | 2024



Pelatihan tentang perspektif korban dalam liputan isu terorisme bersama 49 jurnalis dari 40 media | Mei 2021

Pelatihan untuk menata kesiapan terwujudnya dialog yang efektif antara warga binaan kasus terorisme dan korban tentang kesalahan yang diperbuat, upaya rekonsiliasi, dan menciptakan prakondisi untuk mencegah residivisme | 2022-2024

Empat pelatihan dengan 103 wali napi teroris (napiter) di 60 Lapas | 2022-2024

Satu pelatihan dengan 23 petugas (sipir) di enam Lapas | 2022-2024

Dua pelatihan dengan 40 staf Bapas dari 17 Unit Pelaksana Teknis (UPT) | 2022-2024

“Upaya AIDA menjembatani hubungan antara korban dengan mantan pelaku terorisme merupakan langkah progresif yang bisa diduplikasi dalam program keadilan restoratif pemasaryakatan secara luas.”

Pujo Harinto, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasaryakatan

Penguatan Pemasarakatan dalam Pembinaan dan Pembimbingan

(WARGA BINAAN ANAK, PEREMPUAN, DAN TERORIS)

Produk Pengetahuan



CENTER FOR DETENTION STUDIES

Tujuh video tentang Sistem Penilaian dan Pembinaan Narapidana Teroris hasil karya peserta program penguatan komunikasi publik pemasarakatan dalam penyebarluasan implementasi SPPN kategori tindak pidana terorisme | 2023



Humas Ditjenpas
325 views



Lapas Khusus Kelas IIA Gunung Sindur
1.858 views



LPP Bandung
4.091 views



LPP Tangerang
492 views



Lapas Kelas I Semarang
1.015 views
(data dari YouTube Humas Ditjenpas)



Lapas Kelas I Surabaya
198 views



Lapas Kelas I Batu
32.948 views



Artikel website WGWC
"Kontra Narasi Ekstremisme Berkekerasan"



Konten Instagram Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta



Podcast VOC DitjenPas "Perempuan di Pusaran Terorisme Indonesia, dan Bagaimana Pemasarakatan Menghadapinya?"

WGWC Talk



Edisi 1
Residivisme Narapidana Teroris Anak di Masa Pandemi



Edisi 3
Jalan Terjal Pembauran Mantan Narapidana Teroris Perempuan: Upaya Mencari Solusi



Edisi 7
We Just Love We Do: Kisah Pendamping Narapidana Teroris Perempuan



Edisi 12
Kemana Akan Kembali? Kisah Anak Terlibat Tindak Pidana Terorisme



Edisi 13
Penanganan Anak Kasus Terorisme



Edisi 22
Trend Hijrah di Kalangan Perempuan Indonesia



Edisi 24
Mungkinkah Restorative Justice dan Diversi bagi Anak Kasus Terorisme (AKT)? Suatu Upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak



Edisi 26
Merdeka dari Stigma Teroris; Bisakah Rehabilitasi Nama Baik bagi Mantan Narapidana Teroris?